11. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Upacara Adat

Upacara adalah sistem aktifitas atau rangkaian atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi di masyarakat yang bersangkutan. Koentjaranigrat (1984:189-190)

Pakar sosiologi L.Werren menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upacara adat adalah amal (ritual) suatu jenis gerakan dan perkataan yang mempunyai gaya yang ditetapkan dan dilakukan oleh manusia yang dipilih untuk melakukannya. Josep. S.Roucek dan Ronald L. Werren (1984:351)

Menurut Hasan Sadely yang dimaksud dengan upacara adat adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan menurut adat kebiasaan atau keagamaan yang menandai kesucian atau kekhidmatan suatu peristiwa. Hasan Sadelly (1980:371). Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan upacara adat adalah segala tindakan yang biasa dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang bersangkutan dengan agama atau kepercayaan yang bersifat mengikat seseorang kelompok manusia.

2. Konsep Keluarga Batak Toba

Dalam pola kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan salah satu kelompok yang paling sederhana. Secara luas keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga. Keluarga terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya yang juga merupakan satuan kekerabatan yang mendasar di masyarakat.

Pada dasarnya keluarga terbentuk dari suatu kesatuan yang sama tetapi dalam pola kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor dari keluarga itu sendiri sehigga dalam keluarga yang satu dengan keluarga yang lain berbeda. Perbedaan antara keluraga akan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Keluarga merupakan dasar untuk melakukan aktifitas baik bekerja, belajar, dan bersosialisasi antara anggotanya.

Dalam masyarakat Batak Toba keluarga merupakan penyatuan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan marga (klen) yang menghasilkan keturunan dan pada setiap jenjang garis keturunan dan pada setiap jenjang garis keturunan memperhitungkan garis keturunan ayah (menggunakan klen ayah).

T.O. Ihromi (1987:85) menjelaskan bahwa:

“Dalam adat kebiasaan keluarga Batak Toba, ayah berperan sebagai kepala keluarga, perantara dalam sebuah nasib, sebagai pengadilan tertinggi dalam mendisplinkan anak-anak, dan penentu dalam pengambilan keputusan keluarga”.

3. Konsep Masyarakat Adat Suku Batak Toba

Sebelum memahami konsep masyarakat suku Batak Toba akan lebih baik apabila kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang masyarakat, suku, dan Toba itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah: Orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaanya (Soerjono Soekanto, 1986:20).

Koentjaraningrat(1981:146) mengemukakan bahwa:

"Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat- istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu identitas bersama."

Dari kedua pendapat di atas maka masyarakat adalah: Suatu proses saling mempengaruhi antara kebutuhan-kebutuhan perseorangan dengan unsur-unsur kehidupan bersama, bercampur dalam waktu lama sehingga menghasilkan kebudayaan.

Batak adalah suku bangsa penduduk Sumatera Utara yang mendiami daerah mulai dari daerah Langkat, Deli Serdang dan Asahan bagian pegunungan daerah tinggi Karo, daerah sekitar Pematang Siantar, Daerah Danau Toba dan hampir seluruh daerah Tapanuli, sampai daerah Natal dan perbatasan Provinsi Sumatera Barat.

Toba adalah salah satu danau tektonik yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya berada di kawasan Provinsi Sumatera Utara. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat suku Batak Toba adalah masyarakat suku Batak yang mendiami daerah tepi Danau Toba Pulau Samosir, Dataran tinggi Toba, wilayah Silindung

daerah anatara Pahae dan Habinsaran. Dengan kata lain daerah induk masyarakat suku Batak Toba ialah daerah Tapanuli Utara.

Setiap masyarakat cenderung saling berinteraksi melakukan hubungan antara personal yang satu dengan yang lainnya, sudah tentu memiliki suatu norma-norma. Apabila norma-norma itu telah diakui serta diterima oleh masyarakat, maka hal ini dapat terbentuk menjadi suatu adat istiadat.

Adat adalah suatu kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang dalam suatu masyarakat, yang memiliki norma-norma yang harus di patuhi oleh masyarakat.
Masyarakat suku Batak Toba adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari salah satu pihak yaitu dari pihak laki-laki atau ayah , yang disebut “Unilateral Patrilineal” yang berarti bahwa setiap anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan dengan sendirinya mengikuti klan atau marga dari ayahnya, bukan dari marga ibunya. Di samping itu juga yang dapat meneruskan marga dan silsilah seorang ayah hanyalah anak laki-laki.

4. Struktur Kekerabatan Batak Toba.

Orang Batak Toba mengenal marga dengan arti satu asal keturunan, atau nenek moyang (*sabutuha).* Marga menunjukkan keturunan, karena orang Batak menganut paham garis keturunan ayah (patriliniel), maka dengan sendirinya marga tersebut juga berdasarkan garis keturunan bapak. Sejarah lainnya marga-marga didasarkan pada nama nenenk moyang laki-laki.

“Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama berdasarkan nenek moyang yang sama” (Bungaran Antonius Simajuntak, 2006:80).

Adapun fungsi marga bagi orang Batak Toba adalah:

1. Menentukan status sosial individu maupun keluarga dari Batak Toba, di dalam hubungan sosial orang Batak, marga merupakan dasar untuk menentukan hubungan persaudaraan *(partuturan)*, baik kalangan semarga maupun dengan orang-orang dari marga orang lain.
2. Menentukan kedudukan seseorang di dalam pergaulan masyarakat yang teratur menurut pola dasar pergaulan yang dinamakan Dalihan Na Tolu.

   Dasar penentuan status dan hubungan sosial orang Batak merupakan sistem analogi dimana setiap orang tidak hanya melihat hubungan itu dari marganya saja, tetapi juga dari marga orang lain yang merupakan anggota keluarganya.

5. Konsep Dalihan Na Tolu bagi masyarakat adat Batak Toba

Pada setiap upacara adat Batak Toba baik upacara adat pernikahan maupun adat kematiaan , dan acara adat Batak lainnya menggunakan tata acara yang banyak ,memerlukan banyak ulos, dan akan melibatkan banyak orang dalam setiap pelaksanaan upacara adat tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat adat Batak Toba memiliki konsep bermasyarakat yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu.

“Dalihan Na Tolu dapat diartikan sebagai Tumpuan Tiga Serangkai atau dalam defenisi yang lebih jelas, Dalihan Na Tolu merupakan suatu sistem sosial di tanah Batak yamg menempatkan posisi masing-masing orang Batak pada kedudukan

tertentu dimana setiap kedudukan ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab tersendiri.” (Bungaran Antonius Simajuntak,2006:100).

Dalihan Na Tolu (posisi atau kedudukan) yang dimaksud adalah:

1. *Hula-hula*

   Hula–hula adalah keluarga yang satu marga dengan pihak istri, hula-hula ini dapat diperluas lagi menjadi semua orang (pria) yang bermarga sama dengan pihak istri.

2. *Boru*

   Boru adalah saudara perempuan dari pihak marga suami, dalam arti yang lebih luasnya adalah sema boru (perempuan) yang semarga dengan pihak suami.

3. *Dongan Tubu*

   Dongan tubu adalah sekelompok orang (laki-laki) yang satu marga dengan pihak suami.

Konsep saling keterkaitan ketiga posisi ini mungkin bisa dicontohkan seperti pelaksanaan sebuah seminar, ada yang berfungsi sebagai Pembicara (*Hula-hula*), Panitia (*Boru*) dan peseta seminar (*Dongan Tubu*). Ketiga-tiganya harus ada, baru suatu suatu seminar bisa berjalan dengan baik. Dalam setiap upacara adat Batak Toba setiap orang atau keluarga bisa mengambil peran sesuai konsep Dalihan Na Tolu ini, sehingga bisa berjalan lancar dan tidak terjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut.

6. Upacara Adat kamatian

Upacara adat kematian (*Saur Matua dan Sari Matua*)

T.M .Sihombing(1989:232) menjelaskan bahwa :

" *Sari matua lapatanna nunga marpahompu di anak dohot boru alai adong dope anak manang boru na so hot ripe*. Artinya upacara adat Sari matua dilaksanakan pada seseorang yang meninggal dan telah mempunyai anak laki-laki maupun perempuan serta memiliki cucu tetapi anaknya belum semua berkeluarga (menikah*). Saur matua lapatanna marpahompu di anak dohot boru jala dang adong be anak dohot boru na so hot ripe.* Artinya upacara adat Saur matua dilaksanakan pada seseorang yang meninggal dan telah mempunyai anak baik perempuan maupun laki-laki serta memiliki cucu dan semua anaknya telah berkeluarga"

B. Kerangka Pikir

Bagi masyarakat Batak Toba adat kematian yang paling ideal adalah adat kematian *Saur Matua*. *Saur Matua* adalah orang yang meninggal dunia ,telah beranak cucu baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.*Saur* artinya lengkap atau sempurna dalam kekerabatan, telah beranak cucu, karena yang telah meninggal sempurna dalam kekerabatan, maka adat kematiannya dilaksanakan secara sempurna juga.

Proses pelaksanaan adat kematian bagi suku Batak Toba memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap yang melaksanakannya, adapun tahap-tahapan tersebut dimulai dari: sebelum pelaksanaan,pada saat pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan.

C.3 Paradigma

Pelaksanaan Upacara Saur Matua

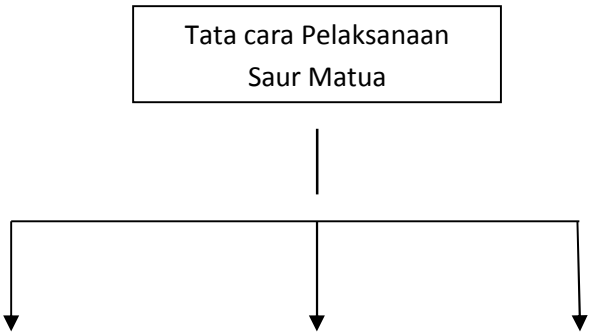

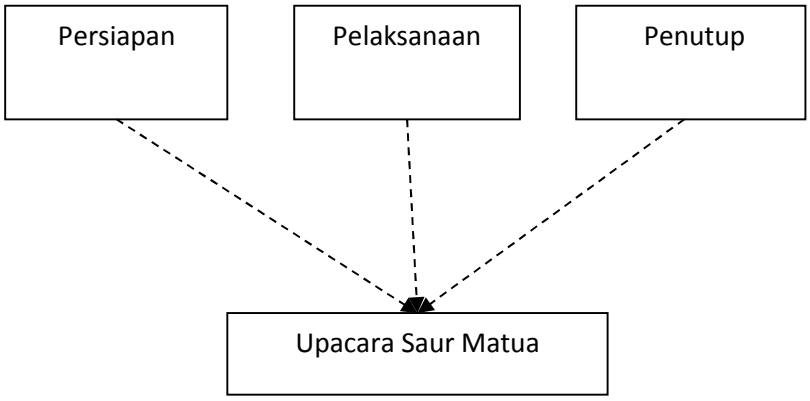

Garis Pelaksanaan

Garis Pengaruh